



BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 236 / KPTS-BUP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

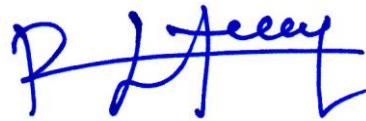
1. Rekomendasi Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
2. Rekomendasi Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
3. Rekomendasi Izin Lingkungan
4. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah Cair
5. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Limbah (*Land Application*)
6. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah Domesik

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran

: KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/236 /KPTS-BUP/2019
TANGGAL : 28 JUNI 2019
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DHARMASRAYA

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Rekomendasi Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

- Persyaratan Pelayanan
- :
 1. Surat Permohonan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Perusahaan Melalui Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. AMDAL/UKL UPL
 3. Akte Pendirian Perusahaan
 4. IMB
 5. Izin Lokasi
 6. SIUP
 7. TDP
 8. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)
 9. Jenis-jenis limbah limbah yang dikelola
 10. Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola
 11. Karekter per jenis limbah B3 yang akan dikelola
 12. Desain konstruksi tempat penyimpanan
 13. Flowseet lengkap proses pengelolaan limbah B3
 14. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan
 15. Perlengkapan system tanggap darurat
 16. Tata letak saluran drainase



WaktuPelayanan

:

- 1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 wib
- 2) Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 wib
- 3) Waktu Penyelesaian : 15 Hari

Biaya / Tarif

:

Gratis

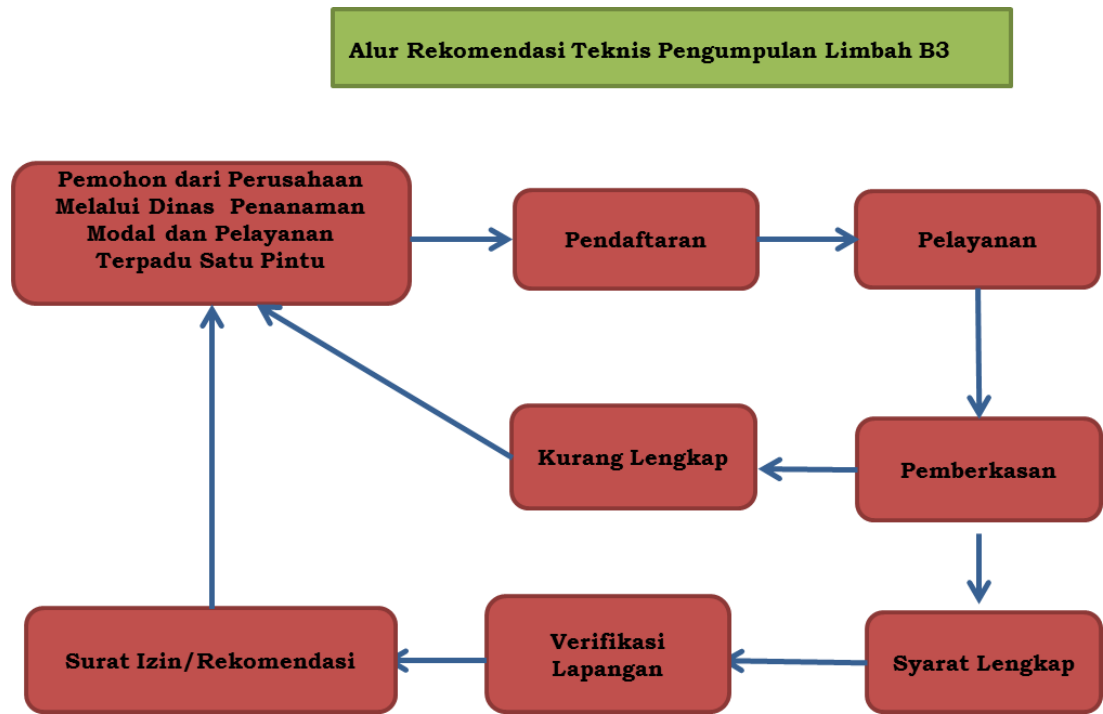
Produk	: Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Ernes, SKM Nomor HP/WA : 08127377529 Email : blhdharmasraya02@gmail.com
Dasar Hukum	: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
Sarana dan prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi 3. Mobil
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang 3. Pengelola Penyehatan Lingkungan
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: 1. Surat Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah 2. Kop Surat Rekomendasi Izin Lingkungan KOP Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

2. Rekomendasi Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Persyaratan Pelayanan	: 1. Surat Permohonan IZin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Perusahaan Melalui Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. AMDAL/UKL UPL 3. Akte Pendirian Perusahaan 4. IMB 5. Izin Lokasi 6. SIUP 7. TDP 8. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat) 9. Jenis-jenis limbah limbah yang dikelola
-----------------------	---

- 10. Jumlah Limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola
- 11. Karakter per jenis limbah B3 yang akan dikelola
- 12. Desain konstruksi tempat penyimpanan
- 13. Flowseet lengkap proses pengelolaan limbah B3
- 14. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan
- 15. Perlengkapan system tanggap darurat
- 16. Tata letak saluran drainase

Prosedur :

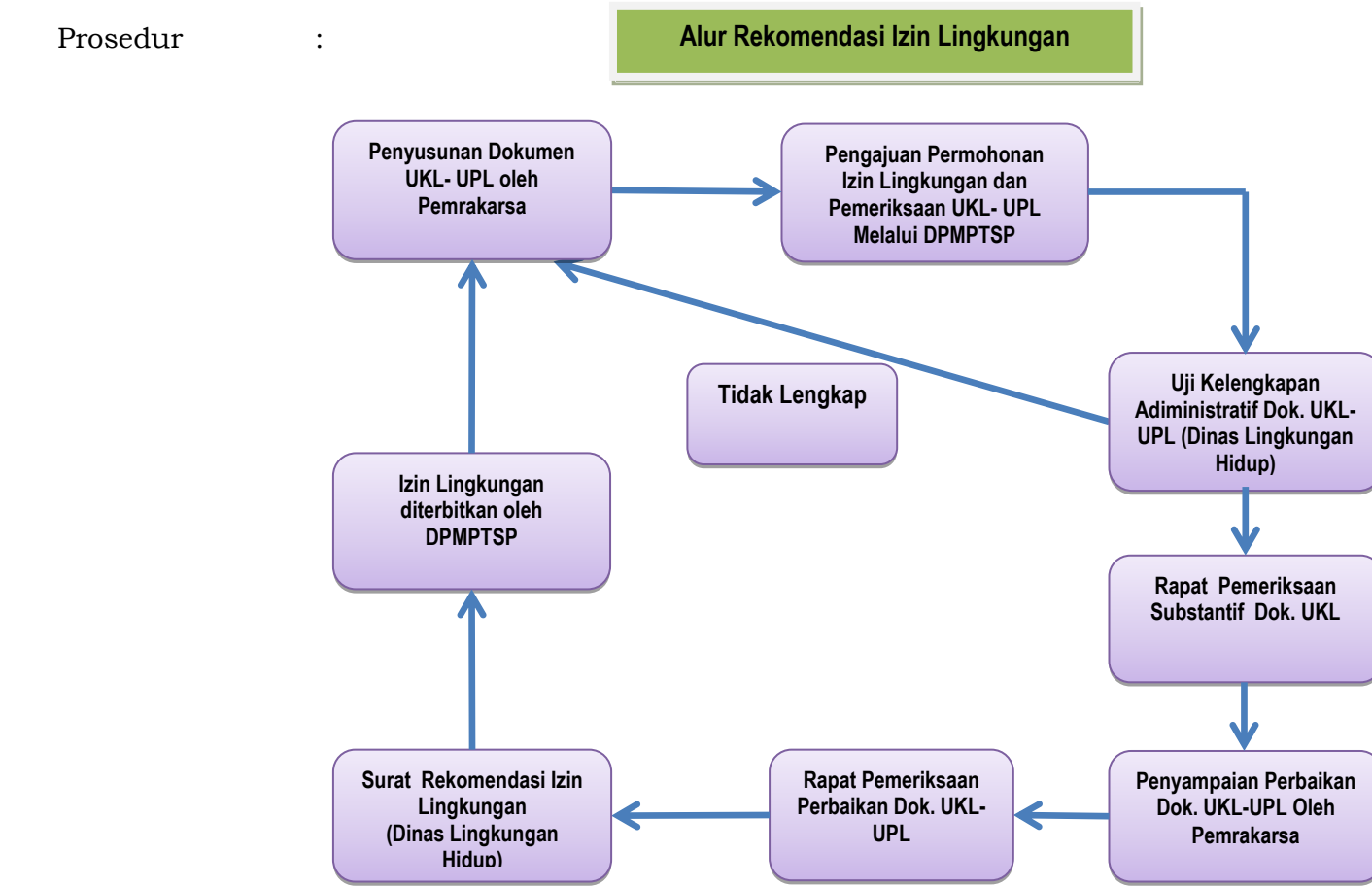


- WaktuPelayanan : 1) Hari Senin s/d : Jam 08.00 - 15.00 wib
Kamis
2) Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 wib
3) Waktu Penyelesaian : 15 Hari
- Biaya / Tarif : Gratis
- Produk : Rekomendasi Teknis Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
- Pengelolaan Pengaduan : Contact person :
Ernes, SKM
Nomor HP/WA : 08127377529
Email : blhdharmasraya02@gmail.com
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

Sarana prasarana	dan	Sarana : - Meja Pendaftaran - Ruang Pelayanan Prasarana : - Komputer 1 set - Meja dan kursi - Mobil
Kompetensi Jumlah Pelaksana	dan	- Operator Komputer : 1 Orang - Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang - Pengelola Penyehatan Lingkungan
Pengawasan Internal	:	- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang - Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	dan	- Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah - Kop Surat Rekomendasi Izin Lingkungan KOP Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

3. Rekomendasi Izin Lingkungan

Persyaratan Pelayanan	:	- Surat Persetujuan Prinsip / Pendaftaran usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Surat Rekomendasi Kesesuaian Ruang dari TKPRD - Surat Pemohonan Rekomendasi dan Izin Lingkungan - Formulir / Dokumen UKL-UPL
-----------------------	---	---



Waktu	:	1) Hari Senin s/d Kamis	: Jam 08.00 - 15.00 wib
Pelayanan	:	2) Hari Jumat	: Jam 08.00 - 15.30 wib
	:	3) Waktu penyelesaian	: 15 Hari
Biaya / Tarif	:	Disesuaikan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2016	
Produk	:	1. Surat Rekomendasi Izin Lingkungan	
Pengelolaan	:	Contact person :	
Pengaduan	:	Defriandi	
	:	Nomor HP/WA : 081237158068	
	:	Email : blhdharmasraya02@gmail.com	
Dasar Hukum	:	1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tata Cara Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Penilaian UKL-UPL dan SPPL.	
Sarana dan prasarana	:	Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan 3. Ruang Rapat Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi 3. Mobil	
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	:	1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Analis Lingkungan Hidup : 1 Orang	
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan	
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya. 2. Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Lingkungan	
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Surat Rekomendasi Izin Lingkungan di stempel dan tanda tangan basah. 2. Kop Surat Rekomendasi Izin Lingkungan KOP Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya	
Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).	

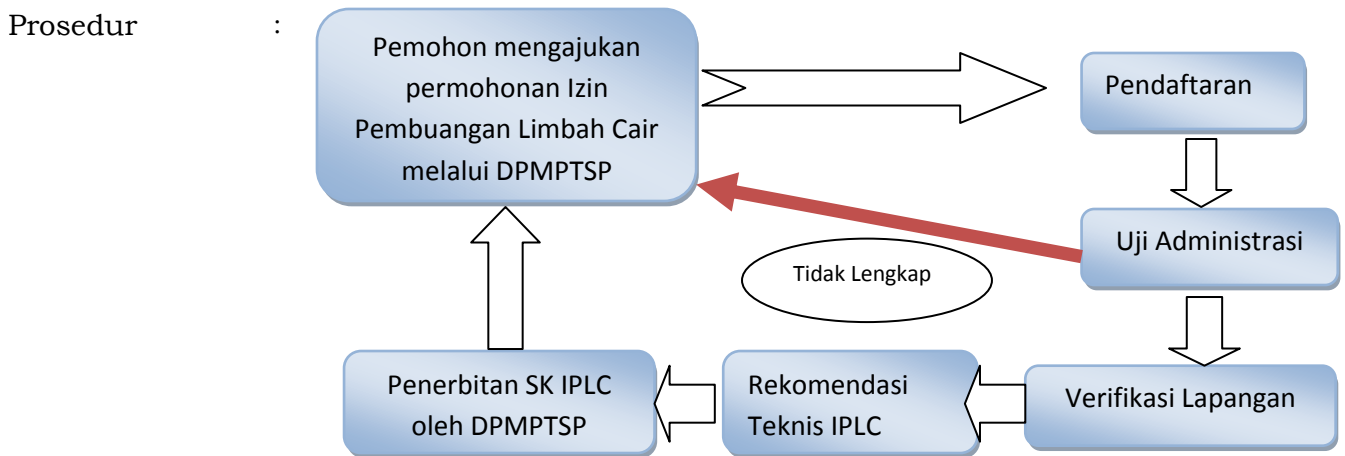
4. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah Cair

Persyaratan : 1. Dokumen Kajian pembuangan limbah cair

Pelayanan 2. Hasil analisa kualitas limbah cair beberapa bulan terakhir

3. Izin-izin yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan, dan persyaratan lain yang terkait dengan pembagunan atau operasional system pengelolaan limbah cair.

4. Surat Keputusan Izin Pembuangan Limbah Cair sebelumnya untuk perpanjangan



Waktu	:	1) Hari Senin s/d Kamis	:	Jam 08.00 - 15.00 wib
Pelayanan	:	2) Hari Jumat	:	Jam 08.00 - 15.30 wib
	:	3) Waktu Penyelesaian	:	15 Hari
Biaya / Tarif	:	Gratis		

Produk : Surat Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah Cair yang diketahui Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pengelolaan : Contact person :
Pengaduan Defriandi
Nomor HP/WA : 081237158068
Email : blhdharmasraya02@gmail.com

Dasar Hukum : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Sarana dan prasarana : Sarana :

1. Meja Pendaftaran
2. Ruang Pelayanan

Prasarana :

1. Komputer 1 set
2. Meja dan kursi
3. Mobil

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana : 1. Operator Komputer : 1 Orang
2. Analis Lingkungan Hidup : 1 Orang

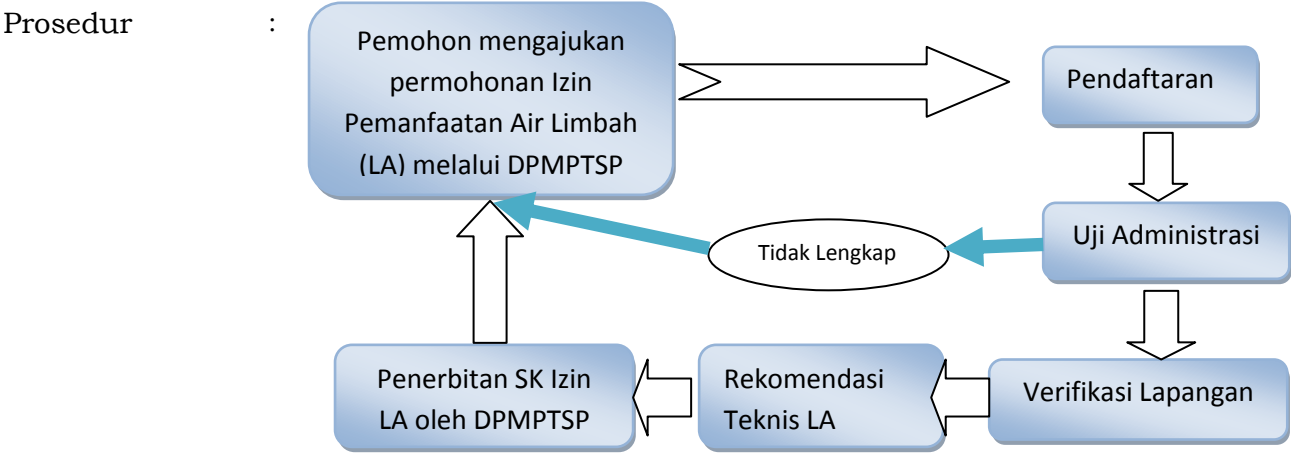
Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan : Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.

- Jaminan : Surat Rekomendasi Teknis IPLC ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Keamanan dan Lingkungan Hidup dan distempel basah
- Pelayanan
- Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

5. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Limbah (*Land Application*)

- Persyaratan : 1. Dokumen Kajian pengaplikasin limbah cair ke tanah
Pelayanan 2. Hasil analisa kualitas limbah cair beberapa bulan terakhir
3. Izin-izin yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan, dan persyaratan lain yang terkait dengan pembagunan atau operasional system pengelolaan limbah cair.
4. Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Air Limbah (*Land Application*) sebelumnya untuk perpanjangan Izin

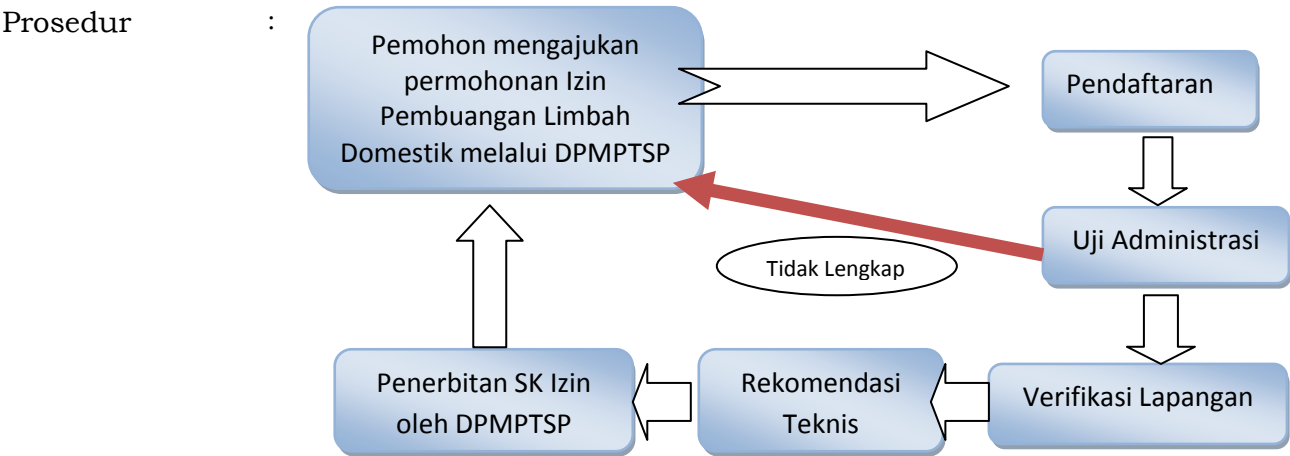


- Waktu : 1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 wib
Pelayanan 2) Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 wib
3) Waktu Penyelesaian : 15 Hari
- Biaya / Tarif : Gratis
- Produk : Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Limbah Cair (LA)
- Pengelolaan : Defriandi
Pengaduan Nomor HP/WA : 081237158068
Email : blhdharmasraya02@gmail.com
- Dasar Hukum : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit.

Sarana dan prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi 3. Mobil
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Analis Lingkungan Hidup : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

6. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah Domesik

Persyaratan Pelayanan	: 1. Dokumen Kajian pengelolaan limbah domestik 2. Hasil analisa kualitas limbah domestik beberapa bulan terakhir 3. Izin-izin yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan, dan persyaratan lain yang terkait dengan pembagunan atau operasional system pengelolaan limbah cair. 4. Surat Keputusan Izin Pembuangan Limbah Domestik sebelumnya untuk perpanjangan Izin.
-----------------------	--



Waktu Pelayanan	: 1) Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.00 wib 2) Hari Jumat : Jam 08.00 - 15.30 wib 3) Waktu penyelesaian : 15 Hari
Biaya / Tarif	: Gratis

Produk	: Surat Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Domestik
Pengelolaan Pengaduan	: Defriandi Nomor HP/WA : 081237158068 Email : blhdharmasraya02@gmail.com

Dasar Hukum	: 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Lahan Perkebunan Kelapa Sawit.
Sarana dan prasarana	: Sarana : 1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Meja dan kursi 3. Mobil
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Komputer : 1 Orang 2. Analis Lingkungan Hidup : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Surat Rekomendasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

